

pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat 2014-2018. Rumusan kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kemana dan bagaimana Inspektorat sebagai lembaga pemerintah harus dibawa agar tetap eksis dan dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif dan bermanfaat kepada semua pihak. maka Visi Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara dirumuskan sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN PENGAWASAN YANG ANDAL DAN AKUNTABLE DALAM RANGKA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"**

Batasan pengertian pengawasan Andal dan Akuntable adalah pengawasan yang dapat dipercaya dan teruji serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan yang andal dan akuntable dimaksudkan adalah suatu kondisi atau keadaan dimana :

1. Keberadaan APIP dapat menciptakan nilai tambah yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. APIP mampu membahas berbagai masalah penting atau signifikan dan kritikal yang membutuhkan penanganan dan pengambilan keputusan yang segera oleh Kepala Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah meminta APIP untuk membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.
4. APIP dijadikan sumber untuk menetapkan nominasi mengisi formasi di lingkungan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kemampuan teknis dan analisis APIP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Meningkatnya kepuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap hasil kerja APIP.

Terwujudnya pengawan yang andal dan akuntable sebagaimana dimaksudkan diatas tidak terlepas dari kemampuan dan kesanggupan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pilar utama yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan berbagai program kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Untuk itu seorang APIP harus memiliki 11 (sebelas) sanggup yang dijadikan budaya kerja organisasi yaitu :